

**KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM BIDANG LEGISLATIF
SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945¹**

AKIAN LOIS WILLYAM SANTI²

Edwin Neil Tinangon³

Grace M. F. Karwur⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif menurut UUD NRI 1945 dan hubungannya dengan DPR dalam kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Bergesernya kekuasaan pembentukan Undang-Undang dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu konsekuensi dari perubahan Konstitusi, sehingga fungsi legislasi dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lebih kuat dari pada yang biasanya (sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). 2. Konsekuensi dari perubahan Konstitusi salah satunya ialah fungsi legislasi dari DPR yang sebelum amandemen UUD 1945 lebih kuat daripada Presiden. Akan tetapi di dalam pembentukan undang-undang Presiden masih mempunyai kewenangan. Karena Undang-undang dibentuk harus dengan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Artinya, Presiden mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pembentukan undang-undang.

Kata Kunci : Kekuasaan, Tanggung Jawab, Presiden Republik Indonesia, Legislatif

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, demikian bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan ini memuat dua konsep, yaitu mengenai bentuk negara (kesatuan) dan bentuk pemerintahan (republik), sehingga sebagai sebuah negara yang berbentuk republik, Indonesia dipimpin

oleh seorang presiden dan dalam menjalankan pemerintahannya tersebut, presiden dibantu wakil presiden yang kemudian bertindak sebagai lembaga eksekutif negara.

Presiden adalah lembaga negara terbanyak diatur dalam Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Bentuk pengaturan tersebut terkait tugas, kekuasaan, dan kewenangan Presiden, terutama dalam lingkup kekuasaan pemerintah. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, kekuasaan Presiden berdasarkan UUD 1945 dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu : 1. Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif; 2. Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif; 3. Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara.⁵

Stabilitas Kekuasaan, Presiden tidak bisa menjalankan seluruhnya sendirian. Presiden tentu harus memiliki seseorang yang bertugas membantunya menjalankan kekuasaan yang ada. Untuk itu dibutuhkan Wakil Presiden untuk membantu Presiden.

Mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie, secara politik pada hakikatnya Presiden dan Wakil Presiden adalah satu institusi yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, lazimnya mereka berdua dipilih dalam satu paket pemilihan,⁶ artinya tidak dapat dipilih secara terpisah dan harus dipilih secara bersama-sama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A ayat (1) mengatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat”, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengindikasikan memberikan penegasan terhadap Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu penegasan dianutnya sistem pemerintahan presidensial, dengan mempertegas kedudukan Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) tidak dapat dipisahkan dan dipilih langsung oleh rakyat, sehingga presiden memiliki

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101146

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 197.

⁶ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 172.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2); Pasal 6A ayat (1).

kewenangan sebagai, “*the sovereign executive*” (eksekutif yang berdaulat), untuk menjalankan *independent power* (kekuasaan yang mandiri) dan *inherent power* (kekuasaan yang permanen).⁸

Sistem pemerintahan presidensial mengedepankan konsepsi *separation of power* (pemisahan kekuasaan), yaitu adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif serta yudikatif. Hubungan antar keduanya hanya dimungkinkan dalam bingkai *checks and balances*.⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat (1)) dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1)), akan tetapi dalam pelaksanaannya, pembuatan undang-undang tidak benar-benar berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat, karena dalam setiap proses pembuatan undang-undang tersebut harus melibatkan peran Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.¹⁰

Presiden memiliki power atau kekuasaan yang cukup besar dalam proses pembentukan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 yang memberikan hak kepada presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang, yakni ikut membahas rancangan undang-undang sesuai Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, menolak untuk memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20 ayat (3)) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945), serta mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dan disepakati bersama dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹¹

Kekuasaan legislatif secara eksplisit terdapat ditangan Dewan Perwakilan Rakyat, namun kekuasaan tersebut justru bersifat semu karena tidak akan berarti tanpa keterlibatan Presiden, apalagi dikuatkan dengan adanya ayat (3) yang berbunyi, “Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”. Ayat (3) tersebut menyebabkan ketimpangan terhadap substansi ayat

(1), pasalnya telah diatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sehingga Presiden dalam sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif.

Ketentuan “pembahasan bersama” dan “persetujuan bersama” dalam proses legislasi memperkuat indikasi bahwa Presiden masih memegang kekuasaan legislatif sehingga hal tersebut justru lebih mendekatkan pelaksanaan fungsi legislasi kepada sistem dan model legislasi yang dianut dalam sistem pemerintahan parlementer serta tidak sesuai dengan sistem presidensial yang mengedepankan konsep *separation of power* demi menghasilkan *check and balances*.

Sistem pemerintahan presidensial, cabang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif tidak dibutuhkan mempunyai hubungan kerjasama termasuk dalam proses legislasi, namun ketentuan “pembahasan bersama” dan “persetujuan bersama” memposisikan legislatif bergantung pada eksekutif, dan sebaliknya eksekutif bergantung pada legislatif sehingga sistem pemerintahan Presidensial tidak diterapkan pada bidang legislasi.

Pada era reformasi seakan membawa angin perubahan bagi bangsa Indonesia untuk menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis. Salah satu langkah awal untuk menuju hal itu adalah dengan mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dianggap tidak lagi sesuai dengan prinsip demokrasi, seperti yang diungkapkan oleh H. Moh. Alifuddin, yaitu, “Hal ini mencerminkan bahwa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 banyak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga sering disalahgunakan untuk kepentingan para penguasa, keluarganya dan kelompoknya, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat banyak. Oleh sebab itu, pasal-pasal yang tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi harus diganti atau diubah melalui amandemen.”

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap krusial dan urgent untuk dirubah adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden

⁸ Jimly Asshiddiqe, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 226.

⁹ Di Akses Dari, <https://media.neliti.com/media/publications/349261Dkedudukan-presiden-dalam-sistem-pemerintahanpresidensial-telaah-terhadap-keudu.pdf>, Pada Tanggal 14 Desember 2021, Pukul 18.13 WITA.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1); Pasal 20 ayat (1).

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 Ayat (2) dan (3).

memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-Undang yang seharusnya menjadi fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal tersebut telah diubah melalui Perubahan Tahap Pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dalam Sidang Umum (SU) MPR-RI pada bulan Oktober 1999 menjadi “Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan perubahan ini terjadi perpindahan kekuasaan membentuk undang-undang, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Presiden menjadi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selama ini dengan kekuasaan pembentukan undang-undang yang berada pada Presiden, tentu isi undang-undang yang dirancang akan menguntungkan Presiden. Sedangkan peranan Dewan Perwakilan Rakyat, hanya sebatas menyetujui atau menolak Rancangan Undang-Undang yang diajukan pihak eksekutif. Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dipersulit dengan banyaknya persyaratan dalam tata tertib. Atas dasar demikian, tak dapat dipungkiri bila banyak undang-undang yang lahir karena kehendak politik Presiden (eksekutif).

Dominannya kedudukan Presiden dalam pembentukan undang-undang tidak terlepas dari sistem yang diwarisi Indonesia dari penjajah yang berasal dari tanah Eropa. Dimana tidak diterapkannya secara murni Teori Montesquieu dalam Trias Politica yaitu *Separation of Power*, melainkan mengacu pada sistem pembagian fungsi bahkan difusi kekuasaan (*diffusion of power*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kekuasaan dan tanggung jawab Presiden RI dalam bidang Legislatif sebelum dan sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

¹² H. Moh. Alifuddin, *Berdemokrasi, Panduan Praktis Perilaku Demokratis*, Magna Script Publishing, Jakarta, 2012 Hal. 101.

¹³ Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

A. Pengaturan Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden RI Dalam Bidang Legislatif Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 tahap pada periode 1999-2002. Perubahan ini akhirnya berimplikasi juga terhadap lembaga perwakilan di Indonesia. Sehingga pada era reformasi, terjadi masa transisi menuju Indonesia baru dengan sistem ketatanegaraan yang sama sekali berubah secara fundamental dari sistem ketatanegaraan sebelumnya berdasarkan UUD 1945 yang asli.

Salah satu gagasan fundamental yang sudah diadopsi yaitu anutan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan segala implikasinya sebagai ganti dari prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang berlaku sebelumnya dalam sistematika UUD 1945. Salah satu langkah awal untuk menuju hal itu adalah dengan mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dianggap tidak lagi sesuai dengan prinsip demokrasi, seperti yang diungkapkan oleh H. Moh. Alifuddin, yaitu, “Hal ini mencerminkan bahwa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 banyak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga sering disalahgunakan untuk kepentingan para penguasa, keluarganya dan kelompoknya, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat banyak. Oleh sebab itu, pasal-pasal yang tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi harus diganti atau diubah melalui amandemen.”¹²

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap krusial dan urgent untuk dirubah adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-Undang¹³ yang seharusnya menjadi fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal tersebut telah diubah melalui Perubahan Tahap Pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dalam Sidang Umum (SU) MPR-RI pada bulan Oktober 1999 menjadi “Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR”. Dengan perubahan ini terjadi perpindahan kekuasaan membentuk undang-undang, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Presiden menjadi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁴

¹⁴ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang – Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, Hal. 284

Selama ini dengan kekuasaan pembentukan undang-undang yang berada pada Presiden, tentu isi undang-undang yang dirancang akan menguntungkan Presiden. Sedangkan peranan Dewan Perwakilan Rakyat, hanya sebatas menyetujui atau menolak Rancangan Undang-Undang yang diajukan pihak eksekutif. Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dipersulit dengan banyaknya persyaratan dalam tata tertib. Atas dasar demikian, tak dapat dipungkiri bila banyak undang-undang yang lahir karena kehendak politik Presiden (eksekutif).¹⁵ Dominannya kedudukan Presiden dalam pembentukan undang-undang tidak terlepas dari sistem yang diwarisi Indonesia dari penjajah yang berasal dari tanah Eropa. Dimana tidak diterapkannya secara murni Teori Montesquieu dalam *Trias Politica* yaitu *Separation of Power*, melainkan mengacu pada sistem pembagian fungsi bahkan difusi kekuasaan (*diffusion of power*).¹⁶

Latar Belakang Amandemen UUD 1945: 1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berkaitan pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan. 2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah executive heavy yaitu kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. 3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum diamandemen). 4. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam undang-undang. Akan tetapi selama praktek ketatanegaraan RI selama kurun waktu 53 tahun tidak menggambarkan adanya pembagian fungsi antar lembaga negara, bahkan kekuasaan Presiden

tampak lebih besar daripada lembaga lainnya dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

Tuntutan reformasi melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dan sistem ketata negaraan Indonesia. Salah satu perubahan tersebut terjadi pada kelembagaan negara dengan bertambahnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD). Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2001 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, secara yuridis sebagai dasar kehadiran lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan DPD diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Masa Orde Lama walaupun semenjak Dekrit 5 Juli 1959 dinyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks ketatanegaraan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami penyimpangan diantaranya penentuan masa jabatan Presiden seumur hidup dengan Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tanggal 15 Mei 1960 yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa masa jabatan Presiden adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.¹⁷

Pada Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, hukum digunakan untuk memupuk kekuasaan dan kekayaan pribadi. Selama Kurun waktu 1966 – 1988 telah melahirkan hukum yang diskriminatif. Presiden Soeharto memanfaatkan betul kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ketika Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, Susunan MPR ditetapkan dengan undang-undang, maka Soeharto dengan berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ”menyusun” cara agar 60 persen

¹⁵ H. Moh. Alifuddin, Op.Cit, Hal. 102

¹⁶ Pataniari Siahaan, Op.Cit, Hal. 278

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Cerdas Pustaka, Surabaya, 2012, Hal 152.

Fraksi yang ada di MPR berasal dari ABRI, Utusan Daerah dan Utusan Golongan.¹⁸

Dengan menguasai proses rekrutmen MPR, melalui rekayasa undang-undang susunan dan kedudukan parlemen. Tidak adanya forum dan mekanisme hukum untuk menginterpretasi aturan konstitusi, menyebabkan kekuasaan Soeharto menjadi lepas kendali. Salah satu akibatnya, proses suksesi Presiden, sebagai syarat lahirnya kepemimpinan yang demokratis, tidak berjalan.¹⁹

Apabila pada zaman Orde Lama kekuasaan Presiden untuk membentuk undang-undang disalahgunakan dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 yang isinya membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 5 Maret 1960 demi memuluskan keinginan Presiden untuk menyusun APBN.²⁰ Maka hal serupa terulang lagi pada zaman Orde Baru. Melalui Pasal 5 ayat (1) tersebut, Rezim Orde Baru terus memanipulasi pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menampilkan peranan Presiden selaku pembuat undang-undang. Dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 23, maka Presidenlah yang dianggap mempunyai kekuasaan untuk menetapkan belanja negara, sehingga tidak pernah ada dalam sejarah Orde Baru Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) dibuat oleh Pemerintah (Presiden) bisa diubah Dewan Perwakilan Rakyat.²¹

Di era reformasi, sistem presidensial tentunya mengalami perubahan besar. Presiden tidak lagi memiliki kewenangan penuh dalam mengelola Negara dan menjalankan pemerintahan, karena lembaga legislatif khususnya berupaya untuk mengimbangi kekuatan eksekutif Presiden. Dalam sistem presidensial, hubungan kekuasaan antara Presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling mengontrol atau *checks and balances*. Fungsi saling kontrol antara eksekutif dan legislatif ini terutama terletak pada pertimbangan kekuasaan dalam lahirnya perundang-undangan dan kebijakan Negara, pengawasan anggaran dan jalannya pemerintahan.²²

Pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi yang berlangsung mulai sejak 1999 hingga 2002 tampak jelas dari salah satu dari empat butir kesepakatan politik MPR

sebagai acuan bagi Badan Pekerja MPR dalam melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945. Di samping kesepakatan untuk tetap mempertahankan keberadaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, memasukkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam pasal-pasal, serta konsensus tentang cara perubahan dilakukan secara *addendum*, kesepakatan politik lain yang dibuat oleh MPR sebelum proses amandemen konstitusi adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial.²³

Secara konstitusi, melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial versi Lijphart terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap (*fix term*); (2) presiden dipilih secara langsung (*electoral college*) seperti di Amerika Serikat; dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga telah diimplementasikan dalam praktikan kehidupan politik bangsa Indonesia sejak pemilu 2004.

Di samping tiga prinsip pokok sistem presidensial di atas, konstitusi hasil amandemen antara lain juga mengubah locus fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang, yakni dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat, kendati tetap membutuhkan persetujuan bersama dari Presiden, konstitusi hasil perubahan mengintroduksi lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pemberi pertimbangan hukum atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden yang dituduhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui MPR.

Mengacu pada kajian hukum tata Negara, kekuasaan Presiden pada Negara yang menganut sistem presidensial menunjukkan bahwa walaupun sama-sama menganut sistem pemerintahan yang sama, namun kekuasaan yang dimiliki Presiden menjadi berbeda-beda. Di Indonesia, sebagaimana telah disebutkandalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat perbedaan penafsiran terhadap seberapa besar kekuasaan Presiden, kondisi seperti itu tentu bertalian dengan kedudukan Presiden

¹⁸ H. Moh. Alifuddin, Op.Cit, Hal 26.

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, Op.Cit, Hal 156-157

²⁰ H.Moh. Alifuddin, Op.Cit. Hal. 14

²¹ *Ibid*, Hal.27

²² Jimly Ashiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Reformasi, (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2007), h 97.

²³ Diana Fawzia, Firman Noor, dkk, Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2018), h 1-2.

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memang tidak diatur lebih lanjut dengan suatu undang-undang tersendiri seperti halnya pengaturan pada lingkungan jabatan legislatif dan kekuasaan kehakiman, sehingga seberapa besar kekuasaan Presiden atau apakah ada kekuasaan lain yang dijalankan oleh Presiden selain yang tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaannya memungkinkan sekali untuk bertambah.²⁴

Di Indonesia, lembaga Negara yang diberi wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yaitu Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.²⁵ Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Disamping itu, Presiden juga diberi kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan baik bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat maupun sendiri tanpa bekerjasama dengan lembaga Negara lainnya.

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, instansi/badan/ pejabat pemerintah yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”²⁶

Sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, kekuasaan legislatif tidak hanya terletak pada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 21 (1)), tetapi juga oleh Presiden (Pasal 5 ayat (1)). Namun kekuasaan legislatif yang diberikan Presiden oleh Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam keadaan darurat, Presiden juga memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan anggaran dan pendapatan nasional (APBN).

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan: anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian setiap produk perundangan harus

mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal ini dapat dilihat dari kata “menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” yang selama masa sebelum perubahan sama sekali tidak tampak akibat besarnya kekuatan Presiden dalam bidang legislatif yang memiliki hak untuk menolak suatu rancangan Rancangan Undang-Undang walaupun telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan apabila dilihat dari penjelasan Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat seakan dipaksa untuk harus menyetujui setiap Rancangan Undang-Undang dari Presiden. Hal ini dijelaskan oleh Pataniari Siahaan sebagai berikut:

“ketentuan ini sebenarnya ambigu karena dapat menimbulkan tafsir yang berbeda, tergantung kepentingan penerjemahnya. Dalam pandangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan perwakilan rakyat, artinya tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden tidak akan bisa mengesahkan Rancangan Undang-Undang. Namun, dari sudut pandang Presiden, hal ini dianggap sebagai syarat wajib bagi opini publik untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang dari Presiden tersebut. Padahal, tafsir kedua tentang presiden bisa diterapkan. Hal ini dikarenakan Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dan Presiden adalah pemegang kekuasaan untuk mengesahkan Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga melemahkan status dan peran Dewan Perwakilan Rakyat di satu sisi. Dan di sisi lain, dengan berlakunya tafsir Pasal 20 (Undang-Undang Dasar 1945), kekuasaan Presiden untuk membuat Undang-Undang semakin kuat, yang mengharuskan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyetujui setiap Rancangan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat karenanya tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan persetujuan atas RUU yang diajukan oleh Presiden.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tampaknya para penguasa mulai membuat Undang-Undang. Perubahan ini terjadi pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kekuasaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat Undang-Undang. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan: “Dewan Perwakilan Rakyat berkuasa membuat Undang-Undang”

²⁴ Rahayu Prasetyaningsih, “Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945” (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Vol 4 Nomor 2 Tahun 2017), h 265.

²⁵ M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), h 41.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

Amandemen Pasal 5 ayat (1) memiliki alasan yang kuat, secara logika cara ini harus ditempuh untuk menghindari pengaruh yudisial berupa duplikasi kekuasaan lembaga negara. Pasal 5 ayat (1) memang harus mengatur bahwa Presiden bukanlah pemegang kekuasaan, karena Presiden adalah lembaga yang menjalankan hukum, maka dari segi kekuasaan, Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian setelah amandemen Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, padahal kewenangan untuk mengesahkan Undang-Undang ini sudah ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam beberapa hal, Presiden juga berhak menetapkan "Perpu". Perpu memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan Presiden memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan Presiden terhadap Perpu tercantum dalam Pasal 22, yang mengatur bahwa Presiden dapat menerbitkan Perpu karena alasan darurat atau karena keadaan darurat tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu. Selanjutnya, peraturan sementara harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan dalam jangka waktu setelah Perpu diterbitkan. Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui, Perpu harus dicabut. Namun meski begitu, setidaknya Undang-Undang tersebut sudah diterapkan secara teori selama setahun. Pemerintah dapat mengumumkan "Konstitusi", yang dapat dikatakan sebagai desentralisasi kekuasaan legislatif.

Presiden memiliki kewenangan untuk merumuskan peraturan pemerintah berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang sama sekali tidak diubah. Peraturan pemerintah didasarkan pada tatanan tegas Undang-Undang atau pertimbangan Presiden terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Menurut Bagir Manan, Presiden bebas memilih bentuk regulasi lain tanpa ada perintah yang jelas dari Undang-Undang, kecuali melanggar prinsip umum peraturan perundangan.

Khusus soal anggaran pendapatan dan belanja negara, hanya Presiden yang berhak mengajukan draf. Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD tidak berhak mengajukan draf soal ini. Pengalihan kewenangan pembuatan Undang-Undang dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat bukan berarti Presiden hanya menerima rancangan Undang-Undang yang diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun jika dicermati, Pasal 20 ayat (2) menyatakan: "Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden membahas setiap rancangan Undang-Undang untuk disetujui bersama." Hal ini akan mengarah pada penafsiran hak Presiden untuk menolak. Melalui penggunaan tafsir *gramatikal interpretasi*, maka ini dapat diturunkan: ketika Rancangan Undang-Undang tersebut ditinjau, kontitusi memberikan hak kepada Presiden untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang tersebut. Presiden juga berhak menolak atau tidak setuju. Namun, ini hanya sudut pandang penulis, dan mekanisme untuk menjalankan kekuasaan ini harus diatur dengan jelas melalui peraturan perundangan di masa mendatang.

Jika pemusatan kekuasaan hanya ada di tangan satu cabang kekuasaan saja, maka akan terjadi banyak gesekan negative yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan otoriterisme, serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Sehingga dengan adanya mekanisme ini dapat mencegah ataupun meminimalisir hal tersebut. Mekanisme *Check and Balances* Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat terdapat dalam berbagai bidang, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan dalam bidang legislasi, hubungan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk Undang-Undang merupakan hubungan kerja. Membentuk Undang-Undang ini diwujudkan ke dalam fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang bersumber kepada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang".

Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Adapun dalam hubungan kerja antar kedua lembaga tersebut dalam hal membentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (2) berbunyi: "Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu". Pasal 20 ayat (4) berbunyi "Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi

Undang-Undang”. Pasal 20 ayat (5) berbunyi “Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan”.

Meskipun pada pokoknya pemegang kekuasaan pembentukan Undang-Undang atau kekuasaan legislatif itu sebenarnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Artinya, Presiden dapat memprakarsai atau mengambil inisiatif lebih dulu untuk merancang sesuatu kebijakan yang akan dituangkan menjadi Undang-Undang.

Setiap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden telah memenuhi Pasal 47 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 disusun oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tersebut, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait membentuk panitia lintas kementerian dan/atau non kementerian terkait membentuk panitia lintas kementerian dan/atau non kementerian. Konsep penyatuan dan pematapan Rancangan Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden.

Rancangan Undang-Undang yang disusun Presiden diserahkan ke istana Presiden melalui surat Presiden yang biasa disebut ‘ampres’ (Amanat Presiden), faktanya, ini biasanya terjadi di berbagai negara demokrasi, dan sebagian besar Rancangan Undang-Undang datang dari pemerintah. Mengenai hal tersebut ketika berkembang dalam prakteknya akan selalu terjadi Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden melebihi Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. Namun, karena semangat reformasi terkait erat dengan keinginan untuk memperkuat kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat, maka Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang berhak membuat Undang-Undang. Sementara itu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berhak mengajukan Rancangan

Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk lebih memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan Pasal 16 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 16 ditegaskan pula pada Undang-Undang 12 Tahun 2011 bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut diimplementasikan dalam rencana legislasi nasional. Melalui mekanisme ini, dapat dipastikan bahwa peran Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan menempati urutan kedua dalam proses perencanaan dan penyusunan hukum.

Mengenai kuatnya kedudukan dan peran Presiden dalam bidang legislatif selain karena ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, juga oleh karena penguasaan informasi dan mekanisme pengambilan keputusan di kalangan pemerintah. Adapun implikasi kewenangan Presiden Republik Indonesia di bidang Legislatif dalam hal membentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya sebagai berikut: Pasal 20 ayat (4) berbunyi “Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang. Pasal 20 ayat (5) berbunyi “Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan”.²⁷

B. Kekuasaan Presiden Dalam Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A ayat (1) mengatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat”, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.²⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengindikasikan memberikan penegasan terhadap Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu penegasan dianutnya sistem pemerintahan presidensial, dengan mempertegas kedudukan Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head*

²⁷ Di Akses, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/download/5/3>, Pada tanggal 4 Juli 2024.

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2); Pasal 6A ayat (1).

of government) tidak dapat dipisahkan dan dipilih langsung oleh rakyat, sehingga presiden memiliki kewenangan sebagai, “*the sovereign executive*” (eksekutif yang berdaulat), untuk menjalankan *independent power* (kekuasaan yang mandiri) dan *inherent power* (kekuasaan yang permanen).

Kata presiden berasal dari Bahasa latin. Dalam Bahasa latin presiden berasal dari dua kata yaitu *pre* dan *sedere*. *Pre* berarti sebelum dan *sedere* berarti menduduki. Jika ditinjau dari arti katanya maka presiden berarti sebelum menduduki. Kata menduduki disini merujuk pada makna duduk yang lebih luas yaitu jabatan. Presiden merupakan suatu nama jabatan resmi yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, atau pimpinan suatu negara.

Umumnya istilah presiden digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat atau biasa disebut ketua. Namun istilah ini secara keseluruhan terus berkembang menjadi istilah yang ditujukan untuk seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan eksklusif. Secara lebih spesifik. Istilah presiden lebih utama digunakan untuk menyebutkan nama kepala Negara suatu negara yang menganut pemerintahan yang berbentuk Republik, baik dipilih secara langsung maupun tak langsung.²⁹

Setiap negara modern menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi sosial budaya dari masyarakat yang berada dalam negarat ersebut, yang lazimnya termuat dalam konstitusi negara. Demikian halnya Indonesiasebagai salah satu negara modern juga memiliki Konstitusi yaitu Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945), yang memuat pencerminan sistem pemerintahannya.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 agustus 1945, sistem pemerintahanIndonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, yang tercermindalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian Presidenselain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan.

Kekuasaan Presiden tidak hanya semata-mata pada bidang Eksekutif, tetapi jugapada bidang legislatif dan yudikatif. Dalam bidang Legislatif,

Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahserta berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(Pasal 5 joPasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sedangkan dalam bidang Yudikatif, Presidenmemiliki kewenangan memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi serta menetapkan Hakim Agung dan juga memiliki hak prerogatif lainnya (Pasal 14 jo Pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia). Hal ini menunjukkan betapa luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden, sehingga sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam lagi.

Dalam hubungan dengan kekuasaan Negara, Montesquieu dengan konsepsi *Trias Politica* membagi kedalam tiga jenis, yaitu;

- Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
- Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Pendapat Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukan ke dalamkekuasaaneksekutif dan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketigakekuasaan tersebut, dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnyaterpisah.

Sebagai penyelenggara pemerintahan negara presiden memiliki kekuasaan yang secara konstitusional dapat berupa, kekuasaan di bidang peraturanperundang-undangan, yudisial, dalam hubungan dengan luar negeri, mengangkatdan memberhentikan menteri, serta mengangkat, memberhentikan, menetapkanatau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang penyelenggara pemerintahannegaraanya adalah Presiden, juga memiliki kekuasaan. Namun memiliki persamaan

dan perbedaan dengan negara-negara lain seperti, Amerika Serikat, Jerman, Rusia,

Jepang, RRC, Afrika Selatan, Kuwait, dan Australia yang didasarkan pada konstitusi negara-negara tersebut.³⁰

²⁹ Di Akses Pada, [http://repository.iainkudus.ac.id/1854/5/FI LE%205%20BAB%20II.pdf](http://repository.iainkudus.ac.id/1854/5/FI%20LE%205%20BAB%20II.pdf), Pada tanggal 22 Juli 2024.

³⁰ Di Akses dari <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/download/5/3>, pada tanggal 10 Juli 2024

Dalam menyusun undang-undang, sebagai salah satu lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar sendiri, tugas kepresidenan sangat berat. Konsep “*president heavy*”, dimana tugas penyelenggaraan ketatanegaraan, pemerintahan negara, dan kesejahteraan rakyatnya mengedepankan sistem presidensial yang tidak dapat dipisahkan dari pandangan partai politik tertentu.

Setiap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (PPU) disusun dan dipertanggungjawabkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya. Dalam hal ini, klausul berikut mengatur lebih lanjut tata kerja antara menteri dan presiden. Ketentuan lain mengenai tata cara penyusunan rancangan undang-undang tersebut di atas diatur dalam "Peraturan Presiden".

Dimulainya era reformasi seakan membawa angin perubahan bagi bangsa Indonesia untuk menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis. Salah satu langkah awal untuk menuju hal itu adalah dengan mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dianggap tidak lagi sesuai dengan prinsip demokrasi, seperti yang diungkapkan oleh H. Moh. Alifuddin, yaitu, “Hal ini mencerminkan bahwa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 banyak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga sering disalahgunakan untuk kepentingan para penguasa, keluarganya dan kelompoknya, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat banyak. Oleh sebab itu, pasal-pasal yang tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi harus diganti atau diubah melalui amandemen.”³¹

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap krusial dan urgent untuk dirubah adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-Undang³² yang seharusnya menjadi fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal tersebut telah diubah melalui Perubahan Tahap Pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dalam Sidang Umum (SU) MPR-RI pada bulan Oktober 1999 menjadi “Presiden berhak mengajukan

Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan perubahan ini terjadi perpindahan kekuasaan membentuk undang-undang, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Presiden menjadi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat.³³

Selama ini dengan kekuasaan pembentukan undang-undang yang berada pada Presiden, tentu isi undang-undang yang dirancang akan menguntungkan Presiden. Sedangkan peranan Dewan Perwakilan Rakyat, hanya sebatas menyetujui atau menolak Rancangan Undang-Undang yang diajukan pihak eksekutif. Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dipersulit dengan banyaknya persyaratan dalam tata tertib. Atas dasar demikian, tak dapat dipungkiri bila banyak undang-undang yang lahir karena kehendak politik Presiden (eksekutif).³⁴ Dominannya kedudukan Presiden dalam pembentukan undang-undang tidak terlepas dari sistem yang diwarisi Indonesia dari penjajah yang berasal dari tanah Eropa. Dimana tidak diterapkannya secara murni Teori Montesquieu dalam *Trias Politica* yaitu *Separation of Power*, melainkan mengacu pada sistem pembagian fungsi bahkan difusi kekuasaan (*diffusion of power*).³⁵

Akan tetapi selama praktek ketatanegaraan RI selama kurun waktu 53 tahun tidak menggambarkan adanya pembagian fungsi antar lembaga negara, bahkan kekuasaan Presiden tampak lebih besar daripada lembaga lainnya dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Masa Orde Lama walaupun semenjak Dekrit 5 Juli 1959 dinyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks ketatanegaraan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami penyimpangan diantaranya penentuan masa jabatan Presiden seumur hidup dengan Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tanggal 15 Mei 1960 yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa masa

³¹ H. Moh. Alifuddin, *Berdemokrasi, Panduan Praktis Perilaku Demokratis*, Magna Script Publishing, Jakarta, 2012 Hal. 101.

³² Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

³³ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang – Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, Hal. 284.

³⁴ H. Moh. Alifuddin, *Op.Cit*, Hal. 102.

³⁵ Pataniari Siahaan, *Op.Cit*, Hal. 278.

jabatan Presiden adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.³⁶

Pada Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, hukum digunakan untuk memupuk kekuasaan dan kekayaan pribadi. Selama Kurun waktu 1966 – 1988 telah melahirkan hukum yang diskriminatif. Presiden Soeharto memanfaatkan betul kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ketika Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, Susunan MPR ditetapkan dengan undang-undang, maka Soeharto dengan berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ”menyusun” cara agar 60 persen Fraksi yang ada di MPR berasal dari ABRI, Utusan Daerah dan Utusan Golongan.³⁷

Dengan menguasai proses rekrutmen MPR, melalui rekayasa undang-undang susunan dan kedudukan parlemen. Tidak adanya forum dan mekanisme hukum untuk menginterpretasi aturan konstitusi, menyebabkan kekuasaan Soeharto menjadi lepas kendali. Salah satu akibatnya, proses suksesi Presiden, sebagaisyarat lahirnya kepemimpinan yang demokratis, tidak berjalan.³⁸

Apabila pada zaman Orde Lama kekuasaan Presiden untuk membentuk undang-undang disalahgunakan dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 yang isinya membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 5 Maret 1960 demi memuluskan keinginan Presiden untuk menyusun APBN.³⁹ Maka hal serupa terulang lagi pada zaman Orde Baru. Melalui Pasal 5 ayat (1) tersebut, Rezim Orde Baru terus memanipulasi pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menampilkan peranan Presiden selaku pembuat undang-undang. Dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 23, maka Presidenlah yang dianggap mempunyai kekuasaan untuk menetapkan belanja negara, sehingga tidak pernah ada dalam sejarah Orde Baru Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Rancangan Undang-Undang APBN) dibuat oleh Pemerintah (Presiden) bisa diubah Dewan Perwakilan Rakyat.⁴⁰

Untuk memperkuat posisi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat, maka harus ditetapkan secara tegas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang pembuat undang-undang. Guna memperkuat posisi Dewan Perwakilan Rakyat, juga Pasal 16 “Undang-Undang No.12 Tahun 2011”.

Dewan Perwakilan Rakyat di berikan wewenang menetapkan rencana untuk menyusun undang-undang. Sebuah Prolegnas. Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang ke Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun dalam mekanisme Prolegnas ini, peran Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dijamin, namun tetaptidak menjadi nomor dua dalam perencanaan dan penyusunan undang-undang. Jika Rancangan Undang-Undang tersebut disediakan oleh pemerintah oleh Presiden sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diundangkan oleh Presiden, maka Rancangan Undang-Undang tersebut diserahkan kepada Presiden dan biasa disebut dengan "Ampres" (Amanat Presiden) kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam pembahasan terdapat dua jenis, yaitu: pembahasan substansi dan pembahasanteknis. Dalam pembahasan teknis, presiden tidak perlu berpartisipasi, dan presiden hanyacukup memberikan arahan kepada bawahannya. Soal siapa yang menandatangani presiden, karena itu pemerintah. Begitu pula menurut undang-undang, mengenai rumusan Undang-Undang, presiden tidak memiliki kesepakatan deklarasi khusus antara pemerintah dan Presiden.

Dalam proses pembuatan undang-undang. Presiden tidak harus terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang karena presiden adalah jabatan. Presiden mendelegasikan berarti secara personal sudah efektif sebagai jabatan kepala pemerintahan karena dapat mendelegasikan kewenangannya oleh menteri.

Presiden memiliki dua fungsi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden dan Menkumham dengan suratkepresidenannya untuk menjabat menyusun Rancangan Undang-Undang. Istilah-istilah yang terkandung dalam konstitusi secara langsung bergantung pada kewenangan presiden, karena kepala pemerintahan dapat memberikan kewenangan kepada presiden untuk membahas, tetapi dalam rancangan undang-undang pada tahap persetujuan, terdapat rancangan Undang-Undang tingkat 1 yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Dalam hal ini, presiden diwakili oleh paramenterinya. Namun pada diskusi *horizontal* terkadang terjadi *deadlock* atau situasi *unsigned* yang akan menjadi masalah dalam

³⁶ Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Cerdas Pustaka, Surabaya, 2012, Hal 152.

³⁷ H. Moh. Alifuddin, Op.Cit, Hal 26.

³⁸ Titik Triwulan Tutik, Op.Cit, Hal 156-157.

³⁹ H. Moh. Alifuddin, Op.Cit. Hal. 14

⁴⁰ Ibid, Hal.27

operasi sebenarnya. Idealnya, sebagai kepala pemerintahan presiden, menteri legislatif yang mewakili presiden harus memiliki visi dan misi agar tidak ada Rancangan Undang-Undang yang ditandatangani. Dari segi norma, Pasal 20 ayat (2) berlaku karena presiden adalah kepala pemerintahannya. Kalau melihat presiden dalam praktiknya, ini problematis karena norma atau aturannya tidak.

Prinsip yang terjadi setelah Amandemen Keempat tahun 1995 sampai 2002 adalah bahwa kewenangan membuat undang-undang ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat yang sebelumnya ada ditangan Presiden. Oleh karena itu, dari segi legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat lah yang berkuasa, kemudian presiden, karena yang berkuasa adalah presiden.

Padahal, landasan hukumnya adalah peraturan perundang-undangan terkait diperaturan DPR. Proses peninjauan Rancangan Undang-Undang pada rapat kerja Presiden diwakili oleh Menteri. Kemudian ada empat panitia kerja dalam rapat kerja, yaitu panitia kerja, tim rumus, tim kecil, dan tim sinkronisasi. Menteri tidak langsung diwakili oleh menteri, tetapi oleh pejabat eselon satu atau sederajat dengan eselon satu. Padahal, saat presiden mengajukan rancangan undang-undang, menteri akan mempraktikkannya dengan menyerahkan daftar persoalan. Menteri hanya menyampaikan kepada menteri dan mengatur jadwal pembahasan masalah besar melalui laporan awal menteri. Panitia yang diwakili oleh eselon I adalah para menteri eselon I, Direktur Jenderal. Padahal, bukan menteri yang ikut rapat yang membahas Rancangan Undang-Undang itu, tapi direktorat jenderal (Ditjen) yang membahas dan menghabiskan banyak tenaga.

Dilihat dari bahasa ketatanegaraan sebenarnya yang dibutuhkan, siapa sebenarnya yang berhak membuat undang-undang atau Rancangan Undang-Undang, yang pertama adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang kedua adalah Presiden, dan yang ketiga adalah DPD. Soal substansi atau bidang tertentu, dalam Pasal 20 ayat (2), meskipun praktik tersebut dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetaplah Presiden. Dalam kajian dari perspektif kekuasaan presiden itulah yang merupakan teori penyelenggaraan negara. Faktanya, menteri tidak memiliki legitimasi untuk membuat undang-undang, karena yang berwenang dari rakyat

adalah presiden, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, dan menteri hanya menuruti presiden untuk membantu presiden. Sejauh ini tidak ada masalah terkait otorisasi, karena proses review Dewan Perwakilan Rakyat tidak “membahas arti diwakili oleh panitia atau panitia gabungan”. Ada lima pansus, legislatif atau badan anggaran, dan presiden diwakili oleh menteri.

Secara normative Konstitusi Indonesia Pasal 20 ayat (2) menetapkan bahwa kekuasaan tertentu merupakan pembagian, dan presiden diangkat oleh menteri-menteri dibawah kepemimpinannya. Namun, proses pembahasannya adalah proses politik. Ketika menteri diangkat untuk membahas undang-undang, menteri pada dasarnya menjabat sebagai presiden. Dalam beberapa kasus, dia tidak bisa langsung berkonsultasi dengan presiden. Suara menteri langsung bernegosiasi dengan presiden. Harus ditetapkan bahwa setiap keputusan dalam rapat pembahasan harus didasarkan atas dasar presiden.⁴¹

Awalnya presiden diwakili oleh menteri, tidak ada masalah, hanya gejolak yang terjadi di masyarakat dan yang menjaga citranya sebagai pemimpin yaitu presiden dengan kepentingan politik. Misalkan presiden harus memilih kebijakan dan bertanggung jawab atas kebijakan itu. Apabila undang-undang yang diatur lebih lanjut (yakni Pasal 50 Undang-Undang No.12 Tahun 2011) diterapkan, maka itu lebih efektif dan lebih baik daripada ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, karena Presiden jelas diwajibkan dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011.

Jika terdapat kontradiksi antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar, itu karena dalam Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa Presiden harus hadir atau dikatakan tidak ada konflik, karena sebenarnya pemerintah adalah wakil dari Presiden (Presiden). Dalam konstitusi tidak menunjuk Menteri untuk mewakili Presiden, konstitusi jelas mengatur presiden, bukan pemerintah. Ketentuan lain, menunjuk menteri untuk membahas Rancangan Undang-Undang atas nama Presiden, sehingga ayat kedua Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 tidak efektif.

Terkait Efektifitas Kewenangan Presiden Republik Indonesia di Bidang Legislatif terliat di Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kewenangan Presiden yaitu untuk membahas Rancangan Undang-

⁴¹ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Pt, Rineka Cipta, 2001, hal.140-141

Undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dalam hal ini, Frasa dibahas diartikan dihadiri Presiden berarti Presiden harus ikut melibatkan.

Untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimanapraktiknya dan juga bagaimana suasana kebatinaan dari Undang-Undang Dasar itu. Dalam Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 Ayat (2) yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang, disebutkan pasal 49 disebutkan bahwa Presiden mengirimkan delegasi kepada pembantunya untuk membahas rancangan Undang-Undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat.⁴²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Presiden merupakan lembaga yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Sedangkan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Presiden masih dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang seperti hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang, pembahasan yang dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Rancangan Undang-Undang dan pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang juga dilakukan oleh Presiden. Perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah membawa pembaharuan dalam ketatanegaraan Indonesia. Bergesernya kekuasaan pembentukan Undang-Undang dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu konsekuensi dari perubahan Konstitusi, sehingga fungsi legislasi dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lebih kuat dari pada yang biasanya (sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Akan tetapi di dalam pembentukan Undang-Undang Presiden masih mempunyai kewenangan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya suatu keharusan bahwa Undang-Undang itu dibentuk harus dengan persetujuan bersama antara Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, Presiden mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pembentukan Undang-Undang. Begitu juga dalam pengesahan Undang-Undang, Presiden mempunyai kewenangan untuk mengesahkan Undang-Undang dengan batas waktu tertentu untuk mengesahkan suatu Undang-Undang.

2. Perubahan (amandemen) telah membawa pembaharuan dalam ketatanegaraan Indonesia. Bergesernya kekuasaan pembentukan Undang-Undang dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu konsekuensi dari perubahan Konstitusi, sehingga fungsi legislatif dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lebih kuat dari pada yang biasanya (sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945). Akan tetapi di dalam pembentukan undang-undang Presiden masih mempunyai kewenangan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya suatu keharusan bahwa undang-undang itu dibentuk harus dengan persetujuan bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, Presiden mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pembentukan undang-undang. Begitu juga dalam pengesahan undang-undang, Presiden mempunyai kewenangan untuk mengesahkan undang-undang dengan batas waktu tertentu untuk mengesahkan suatu undang-undang.

B. Saran

1. Adanya pergeseran kekuasaan membentuk Undang-Undang dari sebelumnya di tangan Presiden dan dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi-fungsi lembaga negara sesuai bidang tugasnya masing-masing, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pembentukan Undang-Undang (kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai lembaga pelaksanaan Undang-Undang (kekuasaan eksekutif). Namun, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur kekuasaan Presiden di bidang Legislatif, antara lain ketentuan bahwa pembahasan setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden. Untuk menghindari kontroversi terhadap

⁴² Soejono soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Kerya, Bandung, 1989, hal. 89. *Limbago : Journal of Constitutional Law*

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka disarankan agar dipublikasikan dengan keterlibatan masyarakat secara luas dalam membahas perubahan Rancangan Undang-Undang tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat.

2. Pelaksanaan dalam implementasinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sesudah perubahan khususnya menyangkut kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk Undang-Undang antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat harus secara proporsional baik itu wewenang, kewajiban dan hak. Sehingga dapat menciptakan *check and balances* yang sesungguhnya bagi kedua lembaga tinggi negara tersebut, untuk itu apabila Undang-Undang yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tetapi tidak mendapatkan pengesahan dari Presiden disarankan sebaiknya Undang-Undang tersebut tidak diberlakukan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- , Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, cetakan ke-3, 2006.
- , Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- , Jimly, *Perkembangan dan Kosolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- , Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1995*, 2003.
- Efriza, *Ilmu Politik dari Ilmu sampai Sistem Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung, cetakan ke-2, 2009.
- Ismail, Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tata Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Jurdi, Fatahullah, *Ilmu Politik Ideologi dan Hegemoni Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, cetakan ke-1, 2014.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006.
- , Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Marzuki Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta, Kencana, 2008.
- Moh., Alifuddin, *Berdemokrasi, Panduan Praktis Perilaku Demokratis*, Magna Script Publishing, Jakarta, 2012 Hal. 101.
- Moh. Mahfud, MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Pt, Rineka Cipta, 2001, hal.140-141
- Mohammad, Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV.Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Saragih R. Bintan, *Sistim Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Perintis Press, Jakarta, 1985.
- Siahaan, Pataniari, *Politik Hukum Pembentukan Undang – Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, Hal. 284
- Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, PT Raja Grafindo, 2018.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, cetakan ke-2, 2010.
- , Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Surabaya, 2012, Hal 152. H.

Jurnal Hukum

- Diana Fawzia, Firman Noor, dkk, *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2018), h 1-2.
- Efi Yulistyowati, Pujiastuti Endah, Mulyani Tri, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar ahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen”. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 2, Desember 2016.
- Putera Medea, “*Kekuasaan Presiden RI dalam Bidang Legislatif Setelah Amandemen UUD 1945*”. *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013.

Radjiyo, “*Hubungan Kewenangan Presiden Dengan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Perubahan UUD 1945*”. Wacana Hukum, Vol. IX, 1 April 2010.

Soejono soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1989, hal. 89. *Limbago : Journal of Constitutional Law*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Internet

Di Akses Dari, <https://media.neliti.com/media/publications/34926-ID-kedudukan-presiden-dalam-sistem-pemerintahan-presidensial-telaah-terhadapkeduduk.pdf>, Pada Tanggal 14 Desember 2021, Pukul 18.13 WITA.

Di Akses Dari, <http://repository.uib.ac.id/1153/6/S1451-091-chapter3.pdf>, Pada Jumat, 28 Mei 2021, Pukul 12.12 WITA.

Di Akses Dari, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Presiden>. Pada Tanggal Rabu, 15 Desember 2021, Pukul 14.25 WITA.

Di Akses Dari, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/download/5/3>, Pada Tanggal 12 Juli 2024.

Di Akses Dari, <http://repository.iainkudus.ac.id/1854/5/FIE%205%20BAB%20II.pdf>, Pada Tanggal 22 Juli 2024